

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA  
NOMOR : 14 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI  
SULAWESI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG  
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN  
PROPINSI SULAWESI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI UTARA;**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi perangkat daerah Propinsi serta memantapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai perwujudan pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Sulawesi Utara perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Sulawesi Utara.
12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Tahun 2005);

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA  
DAN  
GUBERNUR SULAWESI UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2003 SULAWESI UTARA.

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Sulawesi Utara, diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 6 diubah dan dibaca sebagai berikut :  
Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Wakil Kepala Dinas;
  - c. Bagian Tata Usaha;
  - d. Bidang-Bidang;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - f. Sub Bagian-Sub Bagian dan Seksi-Seksi;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- B. Pasal 8 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :
  - (1) Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d, terdiri dari :
    - a. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air;
    - b. Bidang Produksi Tanaman Pangan;
    - c. Bidang Produksi Tanaman Hortikultura;
    - d. Bidang Produksi Peternakan;
    - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil
- C. Pasal 9 diubah dan dibaca sebagai berikut :
  - (1) Bidang Pengelolaan Lahan dan Air terdiri dari :
    - a. Seksi Pengembangan Pengelolaan Air;
    - b. Seksi Pengembangan Pengelolaan Lahan;
    - c. Seksi Perluasan Areal;
    - d. Seksi Sarana Pengelolaan Lahan dan Air.
  - (2) Bidang Produksi Tanaman Pangan terdiri dari :
    - a. Seksi Pengembangan Tanaman Sereal;ia;
    - b. Seksi Pengembangan Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian;
    - c. Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
    - d. Seksi Sarana Produksi Tanaman Pangan.

- (3) Bidang Produksi Tanaman Hortikultura terdiri dari :  
a. Seksi Pengembangan Tanaman Sayuran dan Biofarmaka;  
b. Seksi Pengembangan Tanaman Buah;  
c. Seksi Pengembangan Tanaman Hias;  
d. Seksi Sarana Produksi Hortikultura. (5)
- (4) Bidang Produksi Peternakan terdiri dari :  
a. Seksi Ternak Ruminansia;  
b. Seksi Ternak Non Ruminansia;  
c. Seksi Pengamanan Ternak dan Bahan Asal Ternak;  
d. Seksi Usaha dan Pengembangan Peternakan.
- (5) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil terdiri dari :  
a. Seksi Standarisasi Mutu Hasil;  
b. Seksi Pengembangan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;  
c. Seksi Pengembangan Pengolahan Hasil Ternak;  
d. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil.
- (6) Masing-masing bidang dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dipimpin oleh seorang kepala.
- D. Pasal 10 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut : (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada pasal b huruf e, terdiri dari :
- Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH);
  - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH);
  - Balai Pelatihan Teknis Pertanian (BPTP);
  - Balai Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian (BPPP);
  - Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH);
  - Balai Pengembangan Bibit dan Pakan Ternak (BPBPT);
  - Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (BKHKMV);
  - Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri (SPPN).
- E. Pasal 11 diubah dan dibaca sebagai berikut :
- (1) UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
- Kepala Balai;
  - Sub Bagian Tata Usaha;
  - Seksi Program dan Evaluasi;
  - Seksi Pelayanan Teknis;
  - Intalasi Kebun Benih Padi Tumpaan;
  - Intalasi Kebun Benih Sayur-sayuran Modinding;
  - Intalasi Kebun Benih Buah-buahan Kalasey;
  - Intalasi Kebun Benih Palawija Dumoga;
  - Intalasi Kebun Benih Tanaman Has dan Kultur Jaringan Kairagi.
- (2) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) terdiri dari :
- Kepala Balai;
  - Sub Bagian Tata Usaha;
  - Seksi Program dan Evaluasi;
  - Seksi Pelayanan Teknis;
- (3) UPTD Balai Pelatihan Teknis Pertanian (BPTP) terdiri dari :
- Kepala Balai; Kepala Sekolah;
  - Sub BayialiTata Usaha;
  - Seksi Program dan Evaluasi;
  - Seksi Pelayanan Teknis;
- (4) UPTD Balai Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian (BPPP) Terdiri dari :
- Kepala Balai;
  - Sub Bagian Tata Usaha;
  - Seksi Program dan Evaluasi;

- d. Seksi Pelayanan Teknis;
  - (5) UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) terdiri dari :
    - a. Kepala Balai;
    - b. Sub Bagian Tata Usaha;
    - c. Seksi Program dan Evaluasi;
    - d. Seksi Pelayanan Teknis;
  - (6) UPTD Balai Pengembangan Bibit dan Pakan Temak (BPBPT) terdiri dari :
    - a. Kepala Balai;
    - b. Sub Bagian Tata Usaha;
    - c. Seksi Program dan Evaluasi;
    - d. Seksi Pelayanan Teknis;
  - (7) UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (BKHKMV) terdiri dari :
    - a. Kepala Balai;
    - b. Sub Bagian Tata Usaha;
    - c. Seksi Program dan Evaluasi;
    - d. Seksi Pelayanan Teknis;
  - (8) UPTD Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri (SPPN), terdiri dari:
    - e. Instalasi Penelitian dan Pengembangan;
    - f. Guru-guru;
- F. Pasal 15 di ubah dan dibaca sebagai berikut:
- (1) Kepala Dinas adalah jabatan Eselon II a;
  - (2) Wakil Kepala Dinas adalah jabatan Eselon II b;
  - (3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang dan Kepala UPTD adalah jabatan Eselon III;
  - (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Instalasi adalah jabatan Eselon IVa.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai beriakku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 12 Desember 2006

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

ttd

**S. H. SARUNDAJANG**

Diundangkan di Manado  
Pada tanggal 19 Desember 2006

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**R.J. MAMUAJA**

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2006 NOMOR 13

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA  
NOMOR : 14 TAHUN 2006  
TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH  
PROPINSI SULAWESI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG  
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROPINSI SULAWESI UTARA**

I. Penjelasan umum.

bahwa semangat kinerja organisasi penyuluhan pertanian dalam mendukung revitalisasi pertanian di pusat maupun di daerah serta untuk menghindari tumpang tindih program kerja dibidang pertanian antara pusat dan daerah, maka perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian organisasi penyuluhan pertanian di daerah.

Bahwa fungsi pengkajian teknologi pertanian pada UP<sup>1</sup>D Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pertanian (BPPTP) Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Sulawesi Utara belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan mengingat masih adanya UPT Pusat yang menjalankan fungsi yang sama yaitu Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalasey sehingga Istitusi dimaksud perlu di ubah dan disesuaikan dengan kondisi didaerah.

Dengan demikian keiembagaan organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Sulawesi Utara khususnya UPTD yang mengemban tugas pokok dan fungsi pengkajian dan penerapan teknologi pertanian yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara nomor 7 Tahun 2003 perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan organisasi saat ini agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Hal-hal tersebut diatas yang mendasari dan menjadi bahan pertimbangan perlunya dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2003 tersebut.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal.

Pasal I dan Pasal II : Cukup Jelas

NB: Lampiran tidak dimuat